



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 188.4/56/2002

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBELIAN / PENGADAAN TANAH  
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
MELALUI APBD KABUPATEN BATANG TA 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, setiap pembelian / pengadaan atau penjualan / pelepasan Aset Daerah (termasuk tanah) harus mendapatkan Persetujuan DPRD ;
  - b. bahwa sesuai isi Surat Bupati Batang tanggal 30 Nopember 2002 Nomor 140 / 830, Pemerintah Kabupaten Batang melalui APBD TA 2002 akan melaksanakan pembelian / pengadaan tanah dan mohon Persetujuan DPRD ;
  - c. Bahwa untuk Persetujuan DPRD dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 );
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381 );
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  5. Peraturan Menteri .....